

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 11

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
TAHUN 2024 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa perempuan cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, serta belum optimal dalam memperoleh perlindungan dan pemberdayaan sehingga setiap perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan ancaman, tekanan serta mendapat kemudahan perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup;
- b. bahwa rencana aksi daerah pemberdayaan dan perlindungan perempuan merupakan suatu strategi yang efektif dalam melakukan pemberdayaan kepada perempuan baik secara individual maupun kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan serta sebagai upaya mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan diluar definisi anak.
6. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
7. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai kemampuannya.

8. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya yang dilakukan secara konsisten dan sistematis oleh pihak keluarga, masyarakat/lembaga sosial, pemerintah, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial dan diskriminasi terhadap korban yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang selanjutnya disingkat RAD PPP adalah dokumen perencanaan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Kelompok Kerja (Pokja) adalah suatu organisasi di luar struktur organisasi yang sudah ada, termasuk bentuk panitia atau tim yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur intern maupun ekstern organisasi yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RAD PPP digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan *stakeholders* lainnya dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota Bekasi.
- (2) Tujuan disusunnya RAD PPP adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - b. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - c. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan secara terpadu untuk diimplementasikan secara rinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan.

BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pasal 3

Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, ditetapkan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Tahun 2024-2028.

Pasal 4

- (1) RAD PPP meliputi
 - a. program pencegahan;
 - b. program penanganan; dan
 - c. program pemberdayaan dan partisipasi.
- (2) RAD PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RAD PPP diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan RAD PPP, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan perempuan;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. media masa;
 - e. dunia usaha;
 - f. organisasi kemasyarakatan; dan
 - g. lembaga pendidikan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan mengusulkan pembentukan dan mengkoordinasikan Kelompok Kerja (Pokja) RAD PPP.
- (2) Pokja RAD PPP berfungsi membantu Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagai Koordinator Pelaksanaan RAD PPP.
- (3) Pokja RAD PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perangkat daerah, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha dan akademisi.
- (4) Pokja RAD PPP bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (5) Pokja RAD PPP terdiri dari:
 - a. Bidang Pencegahan;
 - b. Bidang Penanganan; dan
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi.
- (6) Pembentukan Pokja RAD PPP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PPP dilaksanakan oleh Pokja.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Hasil Pemantauan dan evaluasi dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota Bekasi.

Pasal 8

- (1) Pokja menyampaikan laporan pelaksanaan RAD PPP kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (4) Hasil pelaporan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kota Bekasi.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan RAD PPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

DWIE ANDYARINI DIAN ARGA

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BEKASI
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA AKSI PEMBERDAYAAN
 DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KOTA BEKASI
 TAHUN 2024-2028

A. Rencana Aksi Bidang Pencegahan

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						2024	2025	2026	2027	2028		
1.	Masih rendahnya pemahaman tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perdamaian dan keamanan (<i>women, peace and security</i>), serta belum terbentuknya Kelompok kerja RAD PPP di Kota Bekasi	1. Memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan, perangkat daerah dan stakeholders lainnya tentang implementasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perdamaian dan keamanan	Para pemangku kepentingan dan perangkat daerah dan stakeholders lainnya memiliki pemahaman dan ketrampilan yang memadai terkait implementasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perdamaian dan keamanan dan isu-isu yang relevan	1. Workshop tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perdamaian dan keamanan	Kegiatan	2	3	3	4	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BAPELITBANGDA , DPPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD, BPBD, Kanwil Kemenkumham, Kanwil Kemenag, Badan Kesbangpol, Akademisi
				2. Pelatihan hak-hak dasar perempuan untuk isu pembangunan dan kekerasan	Kegiatan	2	3	3	4	4		

				3. Seminar edukasi jenis-jenis kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan	kegiatan	2	2	2	3	3		
		2. Pembentukan Pokja RAD PPP dan Sekretarian bersama	Terbentuknya sekretariat bersama (sekber) dan Pokja RAD PPP untuk mendorong efektivitas implementasi RA PPP & melakukan pemantauan serta evaluasi kemajuan RAD PPP	1. Pembentukan Pokja RAD PPP	Perwal	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi, Akademisi
				2. Rapat Koordinasi Pokja RAD PPP untuk mendorong efektivitas implementasi RA PPP & melakukan pemantauan serta evaluasi kemajuan RAD PPP	Kegiatan	3	3	4	4	6		
		3. Meningkatkan peran aktif dan kontribusi media massa, media cetak dan online dan media	Para jurnalis lokal memiliki perspektif yang kuat, berimbang dan komprehensif	Peningkatan kapasitas jurnalis terkait perempuan, perdamaian	Kegiatan	1	2	2	3	4	Dinas Komunikasi & Informatika	DPPPA, Dinas Sosial, Setwan, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPBD, PWI, Akademisi

		alternatif lainnya dalam memberikan informasi ke publik terkait pentingnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	dalam menyuarkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perdamaian dan keamanan serta menambah kepekaan mereka dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	dan keamanan								
2.	Tidak ada sistem deteksi dini perlindungan perempuan dan potensi pelemahan pemberdayaan perempuan secara sistemik dan integratif	Membangun dan menerapkan sistem deteksi dini untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan berbasis IT	Adanya sistem deteksi dini untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan berbasis IT yang dilengkapi tata kelolanya	1. Membangun sistem deteksi dini untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan berbasis IT	Sistem	Inisiasi Awal	Perencanaan	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi & Informatika Dinas Komunikasi & Informatika	DPPTA, BPKAD, Dinas Sosial, Setwan, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, Bagian Umum, Akademisi
				2. Workshop membangun sistem deteksi dini untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan berbasis IT	Kegiatan	1	1	1	2	2		

3.	Menurunnya eksistensi budaya lokal yang bermuatan cinta kasih dan konsep kesetaraan, nilai-nilai kasih sayang, gotong royong, toleransi, kerukunan, solidaritas, dan tenggang rasa.	Meningkatkan eksistensi budaya lokal yang bermuatan nilai-nilai kasih sayang, gotong royong, toleransi, kerukunan, solidaritas, dan tenggang rasa di masyarakat	Narasi tentang nilai-nilai nilai kasih sayang, gotong royong, toleransi, kerukunan, solidaritas, dan tenggang rasa di masyarakat berbasis budaya lokal masyarakat Bekasi	1. Penanaman Watak Budi Pekerti Bangsa kepada Masyarakat	Kegiatan	2	2	4	4	6	Kesbangpol	DPPPA, Dispora. Dinas Pariwisata, , Dinas Sosial, Setwan, Kesbangpol, Dinas Sosial. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, DPPKB, Diskominfo, Bagian Hukum, Bagian Umum, Akademisi, Ormas, Pemuka masyarakat dan agama.
				2. Festival budaya, Permainan dan Olahraga Tradisional	Kegiatan	2	3	4	5	6		
				3. Workshop/pelatihan pentingnya gotong royong, toleransi, kerukunan, solidaritas, dan tenggang rasa.	Kegiatan	4	4	6	6	8		
				4. Seminar parenting, edukasi pranikah, dll	Kegiatan	2	2	4	4	4		
4	Masih maraknya tindakan	Membangun dan meningkatkan	Memperkaya pertemuan lintas tokoh	1. Dialog lintas elemen guna memperkokoh	Kegiatan	1	1	2	2	3	Kesbangpol	FORKOMINDA, DPPPA, Dispora. Dinas Pariwisata, , Dinas

	kekerasan dan diskriminasi atau <i>vigilante</i> yang didasarkan atas kebencian pada kelompok lain berdampak pada perempuan	kesadaran masyarakat untuk hidup bersama dalam perbedaan dan menghormati hak-hak perempuan guna mewujudkan koeksistensi damai di masyarakat	agama, kepercayaan, adat dan guru pendidik untuk membuka sekat- sekat di lingkungan masyarakat, keluarga dan sekolah	dan memperkuat pemberdayaan dan perlindungan perempuan berbasis hak dasar perempuan								Sosial, Setwan, Kesbangpol, Dinas Sosial. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, DPPKB, Diskominfo, Bagian Hukum, FKUB, Akademisi, Ormas, Pemuka masyarakat dan agama.
				2. Penyelenggaraan Fasilitasi FOSIS (Forum OSIS)	Kegiatan	2	2	3	3	4	Dinas Pendidikan	
				3. Sosialisasi Penguatan Pendidikan Karakter Anti Radikalisme	Kegiatan	2	2	3	3	4	Kesbangpol	
				4. Workshop Pembinaan Pendidikan Karakter Kebangsaan & Pendidikan Anti Korupsi	Kegiatan	2	2	3	3	4	Dinas Pendidikan	
				5. Fasilitasi Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Anti Korupsi	Kegiatan	2	2	3	3	4	Dinas Pendidikan	
				1. Training penguatan moderasi beragama pada guru- guru/	Kegiatan	2	2	3	3	4	Dinas Pendidikan	

				pendamping KUA /penyuluh agama dengan mengintegrasikan skill resolusi konflik/kekerasan pada perempuan								
5	Perubahan perilaku/mind set masyarakat terkait kekerasan kepada perempuan merupakan sesuatu hal yang bersifat urusan pribadi/urusan rumah tangga	Memperkuat ketahanan dan pemahaman perempuan dan dari pengaruh radikalisme, ekstrimisme dan pola pikir mengenai kekerasan dengan memberi pemahaman bahwa aksi kekerasan adalah kejahatan.	Perempuan mempunyai pemahaman tentang tanda-tanda radikalisme, ekstrimisme dan tingkah laku menyimpang /salah serta bagaimana menangkalnya secara dini	Peningkatan kapasitas bagi pendamping perempuan dalam sberbagai ituasi	Kegiatan	3	3	4	4	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BAPELITBANGDA , Dispora. Dinas Pariwisata , Dinas Sosial, Setwan, Kesbangpol, Dinas Sosial. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, DPPKB, Diskominfo, Bagian Hukum, FKUB, Akademisi, Ormas, Pemuka masyarakat dan agama.
6	Masih terbatasnya peran dan kontribusi tokoh perempuan pemimpin keagamaan, tokoh masyarakat, pemimpin komunitas untuk membangun resiliensi masyarakat	Meningkatkan peran tokoh perempuan, pemimpin keagamaan, tokoh masyarakat, pemimpin komunitas, sebagai "credible voices" dalam membangun resiliensi masyarakat terhadap segala	Meningkatnya keterlibatan atau aksi tokoh perempuan, pemimpin keagamaan, tokoh masyarakat, pemimpin komunitas dalam menyuarakan stop segala bentuk	Kampanye kreatif melalui media sosial untuk menyebarkan narasi kesetaraan gender dan anti segala bentuk kekerasan dalam perspektif sosial dan agama	Kegiatan	3	3	4	4	6	Dinas Komunikasi & Informatika	BAPELITBANGDA , Dispora. Dinas Pariwisata , Dinas Sosial, Setwan, Kesbangpol, Dinas Sosial. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, DPPKB, Diskominfo, Bagian Hukum, FKUB, Akademisi, Ormas, Pemuka masyarakat dan agama.

terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan	bentuk kekerasan terhadap perempuan	kekerasan, diskriminasi, intimidasi dan eksploitasi kepada perempuan										
---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. Rencana Aksi Bidang Penanganan

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						2024	2025	2026	2027	2028		
1.	Belum maksimalnya pelayanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta reintegrasi sosial dan kebutuhan dasar bagi perempuan korban yang ditangani oleh petugas secara komprehensif dan tuntas	1. Meningkatkan layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan (fisik & psikis), rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta reintegrasi sosi bagi perempuan korban kekerasan	Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta reintegrasi sosial	1. Layanan penerimaan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan 2. Layanan Pendampingan bagi perempuan korban kekerasan 3. Fasilitasi fisum bagi perempuan korban kekerasan	Bulan	12	12	12	12	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan, DPPA, RSUD , , Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPBD, Kanwil Kemenag, Kanwil Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum
		2. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan spesifik bagi perempuan korban kekerasan	Tersedianya kebutuhan spesifik bagi perempuan korban kekerasan	Fasilitasi pemenuhan kebutuhan spesifik	Bulan	12	12	12	12	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan, DPPA, RSUD , , Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPBD, Kanwil Kemenag, Kanwil Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan,

												Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum
		3. Peningkatan kapasitas SDM terkait layanan pengaduan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan	Tersedianya petugas yang telah dilatih terkait layanan bagi perempuan korban kekerasan	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM terkait layanan bagi perempuan korban kekerasan	Kegiatan	2	2	2	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan, DPPA, RSUD , ,Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPBD, Kanwil Kemenag, Kanwil Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum
		4. Peningkatan infrastruktur (sarana dan prasarana) terkait layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan	Tersedianyaa (sarana dan prasarana) yang memadai terkait layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan	Penguatan institusi dan penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) terkait layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, psokologis, rehabiltasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta reintegrasi sosial	Bulan	12	12	12	12	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kesehatan, BPKAD, DISTARU, DPPA, RSUD , ,Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPBD, Kanwil Kemenag, Kanwil Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum
2.	Belum maksimalnya perlindungan untuk perempuan korban kekerasan seksual dan pekerja (formal	Mendukung penguatan perlindungan untuk Perempuan korban kekerasan seksual usian sekolah dan perempuan pekerja (formal dan informal)	Adanya kebijakan daerah yang melindungi perempuan korban kekerasan seksual usia sekolah dan	1. Pemberian bantuan hukum bagi perempuan Perempuan pekerja (formal dan informal melalui	Bulan	12	12	12	12	12	Dinas tenaga kerja	Dinas Kesehatan, BPKAD, DISTARU, DPPA, RSUD , ,Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPBD, Kanwil Kemenag, Kanwil Kemenkumham, Kepolisian,

	dan informal) menyebabkan banyaknya diskriminasi, eksploitasi hingga kekerasan terhadap mereka		Perempuan pekerja (formal dan informal)	Lembaga Bantuan Hukum								Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum
				2. Pemberian bantuan akses pendidikan bagi perempuan korban kekerasan seksual usia sekolah melalui pendidikan formal dan nonformal	Bulan	12	12	12	12	12	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan, BPKAD, DISTARU, DPPA, RSUD , ,Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BPBD, Kanwil Kemenag, Kanwil Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum
3.	Penanganan penyelesaian kekerasan terhadap perempuan masih bersifat maskulin dan berorientasi pada penyelesaian kasus melalui jalur mediasi dan kekeluargaan	Memperkuat pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan (penyebab, jenis dan analisis hukum) dan pendampingan kepada korban dalam penyelesaian melalui mekanisme hukum	Penguatan kesadaran masyarakat terhadap dampak kekerasan terhadap perempuan dan penguatan kapasitas perempuan	1. Pelaksanaan pakta integritas penanganan kasus perempuan secara komprehensif, berkeadilan dan tuntas	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	FORKOMINDA, DPPP, Dispora. Dinas Pariwisata, , Dinas Sosial, Setwan, Kesbangpol, Dinas Sosial. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, DPPKB, Diskominfo, Bagian Hukum, FKUB, Akademisi, Ormas, Pemuka masyarakat dan agama.

				2. Workshop penguatan kapasitas SDM pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan	Kegiatan	2	2	3	3	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	FORKOMINDA, DPPP, Dispora. Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Setwan, Kesbangpol, Dinas Sosial. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, DPPKB, Diskominfo, Bagian Hukum, FKUB, Akademisi, Ormas, Pemuka masyarakat dan agama.
4.	Belum maksimalnya pelayanan di Shelter, Rumah Perlindungan Sementara, dan Rumah Aman bagi perempuan dan korban kekerasan	Meningkatkan layanan Shelter, Rumah Perlindungan Sementara dan Rumah Aman bagi perempuan	1. Tersedianya Shelter, Rumah Perlindungan Sementara dan Rumah Aman bagi perempuan korban kekerasan 2. Tersedianya Shelter, Rumah Perlindungan Sementara dan Rumah Aman bagi perempuan korban kekerasan berbasis masyarakat	Penyediaan Sarana prasarana dan peningkatan kapasitas petugas layanan di Shelter, Rumah Perlindungan Sementara dan Rumah Aman	Lokasi	1	1	2	2	3	Dinas Sosial	BPKAD, BKD, Distaru, DPPP, Dispora. Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Setwan, Kesbangpol, Dinas Sosial. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
5.	Penanganan reintegrasi psikis dan sosial serta pemulangan bagi perempuan	Memberikan pelayanan secara komprehensif bagi perempuan korban	Penanganan secara tanggap dan cepat serta pelayanan secara	1. Penjemputan dan Pemulangan Perempuan	Kegiatan	2	2	2	2	2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	FORKOMINDA, DPPP, Dispora. Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Setwan, Disdukcapil, Kesbangpol, Dinas

	korban perdagangan manusia	perdagangan manusia	komprehensif bagi perempuan korban perdagangan manusia	korban perdagangan manusia								Sosial. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, DPPKB, Diskominfo, Bagian Hukum, FKUB, Akademisi, Ormas, Pemuka masyarakat dan agama.
				2. Pelayanan psikologis dan Reintegrasi sosial Perempuan korban perdagangan manusia	Kegiatan	2	2	2	2	2		
				3. Pemberdayaan Perempuan korban perdagangan manusia	Kegiatan	2	2	2	2	2	Dinas Tenaga kerja	Dinsa koperasi dan UMKM, , DPPPA, Dispora. Dinas Pariwisata, , Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,

C. Rencana Aksi Bidang Pemberdayaan Dan Partisipasi

No	Permasalahan	Tujuan	Capaian	Kegiatan	Satuan	Target Rencana Aksi/ Kegiatan					Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
						2024	2025	2026	2027	2028		
1.	Masih rendahnya sistem sosial dalam pemberdayaan perempuan dan terbatasnya akses permodalan untuk perempuan kepala keluarga	Memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan, perangkat daerah dan stakeholders lainnya tentang implementasi pemberdayaan	1. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, perangkat daerah dan stakeholders lainnya tentang	1. Pelatihan/Workshop peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, perangkat daerah dan stakeholders lainnya tentang implementasi	Kegiatan	2	2	3	3	4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BAPELITBANGDA , DPPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPBD, Kanwil Kemenkumham, Kanwil Kemenag, Badan Kesbangpol,

		dan perlindungan perempuan,	implementasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan	pemberdayaan perempuan								
				2.Studi banding peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, perangkat daerah dan stakeholders lainnya tentang implementasi pemberdayaan perempuan	Kegiatan	1	1	1	2	2		
			2. Aksesibilitas permodalan untuk perempuan pelaku UMKM dan perempuan kepala keluarga	1. Pelatihan dan pemberian bantuan permodalan bagi perempuan pelaku usaha	Kegiatan	2	2	2	3	3	Dinas Koperasi dan UMKM	BAPELITBANGDA , DPPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disnaker, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, BPBD, Kanwil Kemenkumham, Kanwil Kemenag,
				2. Pendampingan dan pelatihan bagi kelompok perempuan kepala keluarga (Peka)	Kegiatan	2	2	2	3	3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BAPELITBANGDA , DPPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disnaker, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, BPBD, Kanwil Kemenkumham, Kanwil Kemenag,
2.	Kesenjangan indeks pembangunan	Mendukung penguatan pemberdayaan	Adanya kebijakan daerah yang	1. Peningkatan indeks pembangunan	Bulan	12	12	12	12	12	Bappelitbangda	Seluruh perangkat daerah, dunia usaha dan akademisi

	gender dan pendapatan perkapitan perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki	untuk Perempuan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang	melindungi dan memperkuat pelibatan perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang	gender								
				2. Pelatihan inovasi usaha bagi perempuan pelaku usaha	Kegiatan	2	2	3	3	4	Dinas Tenaga Kerja	BAPELITBANGDA , DPPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disnaker, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, BPBD, Kanwil Kemenkumham, Kanwil Kemenag,
				3. Perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif gender	Kebijakan	1	1	1	1	1	Bapelitbangda	
				4. Pelibatan dan penguatan peran serta perempuan dalam bidang pembangunan dan politik	Kegiatan	2	4	6	8	12	Kesbangpol	DPPPA, Dispora. Dinas Pariwisata, , Dinas Sosial, Setwan, Disdukcapil, Kesbangpol, Dinas Sosial. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, DPPKB, Diskominfo, Bagian Hukum, FKUB, Akademisi, Ormas, Pemuka masyarakat dan agama.

3.	Adanya penolakan dan diskriminasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual dan perdagangan orang baik dari keluarga dan masyarakat untuk proses reintegrasi sosial	Membangun dan memperkuat ketahanan personal dan kesadaran masyarakat terhadap masyarakat korban kekerasan seksual dan perdagangan orang dalam proses reintegrasi sosial dan rehabilitasi yang komprehensif	Kesadaran masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, perempuan dan anak muda meningkat dalam mendorong penerimaan masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan seksual dan perdagangan orang sehingga mengefektifkan reintegrasi dan rehabilitasi	Workshop penguatan resiliensi masyarakat dalam reintegrasi dan rehabilitasi	Kecamatan	12	12	12	12	12	Kesbangpol	DPPPA, Dispora, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Setwan, Disdukcapil, Kesbangpol, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, DPPKB, Diskominfo, Bagian Hukum, FKUB, Akademisi, Ormas, Pemuka masyarakat dan agama.
----	---	--	---	---	-----------	----	----	----	----	----	------------	---

Pj. WALI KOTA BEKASI,
Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

DWIE ANDYARINI DIAN ARGA

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 11